



**PERATURAN BERSAMA**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR**  
**DAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**NOMOR :**  
**NOMOR :**



**TENTANG**  
**PENCEGAHAN PELANGGARAN AKHLAK, MORAL DAN ETIKA SERTA BULLYING**  
**DALAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS SERTA PROFESI DOKTER**

**DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR**  
**DAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, 7 dan 8 Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.  
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, konsideran menimbang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bersama antara Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan  
8. Keputusan Mendagri Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 868/MPK.E/KU/2020 tentang penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis di tatanan kenormalan baru;  
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;  
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 118/439/KPTS/013/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah;  
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;  
13. Keputusan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor 800/10916.1/102.7/2022 dan Nomor: 74 Tahun 2022 tentang Susunan Kepengurusan Komite Koordinasi Pendidikan Kedokteran RSUD dr. Saiful Anwar dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya;  
14. Perjanjian Kerjasama antara RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor 116/0047/302/2019 dan Nomor 1.3/UN10.F08/KS/2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama;  
15. Pedoman dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis di RSUD Dr. Saiful Anwar tahun 2020.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Komkordik Kedokteran tentang adanya pelanggaran akhlak, moral dan etika yang terjadi pada peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis di RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB).

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Peraturan Bersama Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tentang Pencegahan Pelanggaran Akhlak, Moral dan Etika serta Bullying dalam Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta Profesi Dokter.
- KEDUA** : Peraturan Bersama Pencegahan Pelanggaran Akhlak, Moral dan Etika serta Bullying dalam Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta Profesi Dokter sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 peraturan ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta Program Studi Profesi Dokter.
- KETIGA** : Dengan adanya Peraturan Bersama ini semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta Program Studi Profesi Dokter mematuhi dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Peraturan bersama ini disetujui dan ditanda tangani oleh Ketua Departemen Kedokteran Spesialis dan Subspesialis FKUB, Seluruh Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (KPS PDS), Para Ketua Staf Medis terkait serta Peserta Didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta Program Studi Profesi Dokter (lampiran 2).
- KELIMA** : Peraturan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada semua unsur pelaksana pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis, peserta didik baik Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta Profesi Dokter.
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A L A N G  
Pada Tanggal :

**Plt. DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR,**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,**

**Dr. dr. KOHAR HARI SANTOSO, Sp.An., KIC., KAP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611203 198802 1 001

**Dr. dr. WISNU BARLIANTO, M.Si.Med, Sp.A(K)**  
Pembina  
NIP. 19730726 200501 1 008

**PERATURAN BERSAMA  
PENCEGAHAN PELANGGARAN AKHLAK, MORAL DAN ETIKA SERTA BULLYING  
DALAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS SERTA PROFESI  
DOKTER**

Bahwa akhlak, moral dan etika adalah bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan. Maka seluruh Program Studi (spesialis dan subspesialis) serta Program Studi Profesi Dokter berkomitmen melakukan pembinaan, pengawasan dan pencegahan, sehingga tidak terjadi pelanggaran nilai moral, akhlak serta etika seperti : kekerasan, perselingkuhan, perudungan, tidak saling menghormati, serta tindak asusila lainnya antar peserta didik, dosen, tenaga pendidikan, pasien maupun keluarganya (merujuk pada Buku Pedoman Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis tahun 2020). Upaya tersebut dilakukan dengan mengambil langkah-langkah berikut :

1. Semua peserta PPDS, bersama istri/suami atau orang tua, dengan disaksikan Dekan dan Direktur, menandatangani pakta integritas untuk tidak akan melakukan pelanggaran akhlak, moral, etika, sesuai dengan tata tertib yang diatur oleh Peraturan Pendidikan yang berlaku.
2. Memberi lingkungan yang kondusif untuk mencegah potensi pelanggaran kesusilaan antar peserta didik, misalnya: kamar jaga terpisah laki dan wanita; menghindari jaga hanya 2 orang (laki dan wanita); serta kegiatan lain yang berpotensi terjadinya pelanggaran tersebut.
3. Sebisa mungkin memberi kesempatan kepada peserta didik pada hari libur untuk menemui keluarganya, atau setidaknya menghubungi keluarganya dengan tidak diadakan kegiatan non akademis yang tidak resmi.
4. Ketua Prodi dan Dosen Pembimbing Akademik (PA) harus aktif melakukan komunikasi dengan peserta didik dan keluarganya secara berkala, dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Dekan dan Direktur.
5. Setiap Prodi harus melaksanakan pembinaan agama sesuai agama masing-masing. Misalnya: pengajian agama, yang wajib diikuti oleh peserta didik dan atau keluarganya. Kegiatan pembinaan agama ini bisa dilakukan antar Prodi.
6. Setiap Program Studi Spesialis/Subspesialis harus membentuk tim monitoring dan evaluasi (monev) untuk membina, mengawasi, dan mencegah pelanggaran akhlak, moral dan etika serta bullying.
7. Membentuk *Whistleblowing System*, yaitu memberi ruang untuk memberanikan setiap orang melaporkan adanya pelanggaran serta membuat kontak pengaduan untuk menampung pengaduan dari siapapun terkait kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut.
8. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan non akademis agar tidak berpotensi terjadinya pelanggaran akhlak, moral dan etika serta bullying. Kegiatan non akademis yang disepakati boleh diikuti peserta didik adalah kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh: FKUB, RSSA, Departemen, organisasi profesi. Bukan kegiatan bersifat pribadi atau individu.
9. Peserta didik PPDS tidak boleh memutuskan atau melakukan hukuman terhadap peserta didik lainnya. Hukuman hanya berhak diputuskan oleh Program Studi atau yang berwenang lainnya
10. Menciptakan *index happiness* bagi Peserta Didik PPDS, agar tercipta keluarga yang harmonis, diantaranya menerapkan hak peserta didik sesuai buku Pedoman Pendidikan yaitu:
  - mengambil cuti 12 hari kerja setahun ;
  - maksimal *duty hours* 88 jam/minggu,
  - off duty setelah jaga. Setelah jaga boleh berada di rumah sakit untuk kegiatan bukan pelayanan pasien (kegiatan ilmiah), maksimal 8 jam;
  - hand over setelah jam kerjaDiharapkan Peserta Didik PPDS punya waktu untuk keluarga, meningkatkan keharmonisan keluarga, meningkatkan kualitas kerja.

11. Jadwal jaga, jadwal tindakan atau operasi, rotasi pendidikan dan tingkat kompetensi peserta didik ditentukan dan diputuskan oleh Program Studi, bukan oleh Peserta Didik.
12. Semua Program Studi diharuskan menghilangkan subsistem/sistem bayangan yang ada di PPDS yang berlawanan dengan sistem yang ada di atasnya.
13. Khusus untuk pendidikan Profesi Dokter diharapkan mengikuti dan menyesuaikan aturan yang sudah dikeluarkan oleh FKUB dan RSSA.
14. Apabila peraturan ini tidak dilaksanakan maka akan diberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : M A L A N G  
Pada Tanggal : \_\_\_\_\_

**Plt. DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR,**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,**

**Dr. dr. KOHAR HARI SANTOSO, Sp.An., KIC., KAP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611203 198802 1 001

**Dr. dr. WISNU BARLIANTO, M.Si.Med, Sp.A(K)**  
Pembina  
NIP. 19730726 200501 1 008

Lampiran 2. PERATURAN BERSAMA  
DIREKTUR RSSA DAN DEKAN FKUB  
NOMOR :  
NOMOR :

	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	Dr. dr. Seskoati Prayitnaningsih, Sp.M(K)	Ketua Departemen Kedokteran Spesialis dan Subspesialis	1. ....
2	Dr. med. dr. Tommy Alfandy Nazwar, Sp.BS.	KPS PDS Ilmu Bedah	2. ....
3	dr. Bogi Pratomo Wibowo, Sp.PD., K-GEH.	KPS PDS Penyakit Dalam	3. ....
4	Dr. dr. Susanthi Djajalaksana, Sp.P(K)	KPS PDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	4. ....
5	dr. Ahmad Dian Wahyudiono, Sp.T.H.T.K.L.(K)	KPS PDS Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala Leher	5. ....
6	Dr. dr. Nadia Artha Dewi, Sp.M.(K)	KPS PDS Ilmu Kesehatan Mata	6. ....
7	Dr. dr. Rahajeng, Sp.OG(K)	KPS PDS Obstetri dan Ginekologi	7. ....
8	dr. Indrastuti Normahayu, Sp.Rad.(K)	KPS PDS Radiologi	8. ....
9	dr. Saptadi Yulianto, M.Kes, Sp.A.(K)	KPS PDS Ilmu Kesehatan Anak	9. ....
10	dr. Herwinda Brahmanti, Sp.KK(K), M.Sc	KPS PDS Dermatologi dan Venereologi	10. ....
11	Dr. dr. Panji Sananta, Sp.OT., M.Ked.	KPS PDS Orthopaedi dan Traumatologi	11. ....
12	dr. Ardian Rizal, Sp.JP(K).	KPS PDS Jantung dan Pembuluh Darah	12. ....
13	Dr. dr. Aswoco Andyk Asmoro, Sp.An., FIPM.	KPS PDS Anestesiologi dan Terapi Intensif	13. ....
14	dr. Sri Budhi Rianawati, Sp.S(K)	KPS PDS Neurologi	15. ....
15	Dr. dr. Kurnia Penta Seputra, Sp.U(K)	KPS PDS Urologi	15. ....
16	Prof. Dr. dr. Sanarto Santoso, DTM & H., Sp.MK(K)	Plt. KPS PDS Mikrobiologi Klinik	16. ....
17	dr. Diah Prabawati Retnani, Sp.PA(K)	KPS PDS Patologi Anatomi	17. ....
18	Dr. dr. Hani Susianti, Sp.PK(K)	KPS PDS Patologi Klinik	18. ....
19	dr. Moch Ridwan, Sp. KFR(K)	Plt. KPS PDS Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	19. ....
20	dr. Istan Irmansyah Irsan, Sp.OT(K)	KPS PDS Kedokteran Emergensi	20. ....
21	Dr. dr. Herman Yosef Limpat Wihastyoko, Sp.BP-RE(K)	KPS PDS Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika	21. ....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	dr. Artono Isharanto, Sp.B.TKV	KSM Bedah Umum	1. ....
2	dr. Djoko Heri Hermanto, Sp. PD-KHOM	KSM Penyakit Dalam	2. ....
3	dr. Iin Noor Chozin, Sp. P (K)	KSM Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	3. ....
4	Dr. dr. Edi Handoko, Sp.THT-KL (K)	KSM Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala Leher	4. ....
5	dr. Triana Budi Sulistya, Sp. M (K)	KSM Ilmu Kesehatan Mata	5. ....
6	Dr. dr. Tatit Nurseta, Sp. OG (K) Onk	KSM Obstetri dan Ginekologi	6. ....
7	dr. Irma Darinafitri, Sp.Rad (K)	KSM Radiologi	7. ....
8	dr. Eko Sulistijono, Sp.A (K)	KSM Ilmu Kesehatan Anak	8. ....
9	dr. Aunur Rofiq, Sp. KK (K)	KSM Dermatologi dan Venereologi	9. ....
10	dr. Thomas Erwin Christian Junus H, Sp.OT(K)	KSM Orthopaedi dan Traumatologi	10. ....
11	dr. Setyasih Anjarwani, Sp. JP(K)	KSM Jantung dan Pembuluh Darah	11. ....
12	dr. Isngadi, Sp.An (K)	KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif	12. ....
13	dr. Eko Ari Setijono M., Sp.S(K)	KSM Neurologi	13. ....
14	Dr. dr. Besut Daryanto, Sp.B,Sp.U (K)	KSM Urologi	14. ....
15	dr. Dewi Santosaningsih, M.Kes, PhD, Sp.MK	KSM Mikrobiologi Klinik	15. ....
16	dr. Kentry Wantri Anita, Sp.PA	KSM Patologi Anatomi	16. ....
17	dr. Dian Sukma Hanggara, Sp. PK, M.Biomed	KSM Patologi Klinik	17. ....
18	dr. Rachmad, Sp.KFR	KSM Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	18. ....
19	dr. Suryanto Eko Agung Nugroho, Sp.EM	KSM Kedokteran Emergensi	19. ....
20	dr. Herman Yosef Limpat Wihastyoko, Sp.BP-RE (K)	KSM Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika	20. ....

NO	NAMA	PPDS POGRAM STUDI	TANDA TANGAN
1	dr. Saga Aditya Hutama NIM. 208072000111002	Presidium Urologi	1. ....
2	dr. Agustian Firmansyah P. NIM. 198070600111008	Presidium Ilmu Kesehatan Mata	2. ....
3	dr. Dewangga Primananda S., MMRS NIM. 198070900011003	Presidium Ilmu Kesehatan Anak	3. ....
4	dr. Fachry Rafiq Iwan M NIM. 188070101111005	Chief Ilmu Bedah	4. ....
5	dr. Tri Wahyudi Iman Dantara 188070201011012	Chief Ilmu Penyakit Dalam	5. ....
6	dr. Tiar Oktavian Effendi NIM. 198070300111001	Chief Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	6. ....
7	dr. Heldhi Yonathan Putra NIM. 198070070001105	Chief Ilmu Kesehatan THT-KL	7. ....
8	dr. Agustian Firmansyah Purnomo NIM. 198070600111008	Chief Ilmu Kesehatan Mata	8. ....
9	dr. Robby Rinaldi Widodo NIM. 188070401011004	Chief Obstetri dan Ginekologi	9. ....
10	dr. Primadhityo NIM. 198071000111001	Chief Radiologi	10. ....
11	dr. Qashastia sukma paripurna NIM. 198070900111005	Chief Ilmu Kesehatan Anak	11. ....
12	dr. Rizki Rahmadi NIM. 198071400011003	Chief Dermatologi dan Venereologi	12. ....
13	dr. Aryc Oktarian Jaya NIM. 178071101011003	Chief Orthopaedi dan Traumatologi	13. ....
14	dr. Muhammad Bayu Aji Saputra NIM. 198071300111006	Chief Jantung dan Pembuluh Darah	14. ....
15	dr. Andreas Willianto NIM. 198071500111003	Chief Anestesiologi dan Terapi Intensif	15. ....
16	dr. Riskiyana, MMR NIM. 198071200111002	Chief Neurologi	16. ....
17	dr. Aditya Airlangga Ekaputra NIM. 178072001011003	Chief Urologi	17. ....
18	dr. Evira Tiyakusuma NIM. 188072201011001	Chief Mikrobiologi Klinik	18. ....
19	dr. Teguh Prihantoro NIM. 198071600111002	Chief Patologi Anatomi	19. ....
20	dr. Sandy Wijaya NIM. 198070500011003	Chief Patologi Klinik	20. ....
21	dr. Ivan Triangto NIM. 198071700011001	Chief Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	21. ....
22	dr. Mardani Cahyono NIM. 228070800111001	Chief Kedokteran Emergensi	22. ....

Ditetapkan di : M A L A N G  
Pada Tanggal :

**Plt. DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR,**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,**

**Dr. dr. KOHAR HARI SANTOSO, Sp.An., KIC., KAP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611203 198802 1 001

**Dr. dr. WISNU BARLIANTO, M.Si.Med, Sp.A(K)**  
Pembina  
NIP. 19730726 200501 1 008